



Kecamatan Moyudan

Ngentak, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta 55563 02746497070

moyudankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Moyudan

Pelayanan Pembuatan Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa surat permohonan untuk melaksanakan nikah dengan jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Moyudan yang ditujukan kepada Camat
2. Pemohon membawa foto copy KTP-El calon kedua mempelai yang sudah disahkan dari masing-masing Desa (dipastikan status perkawinan, jika calon mempelai berstatus belum nikah atau cerai)
3. Pemohon membawa foto copy KTP-El wali dari calon mempelai perempuan yang sudah disahkan dari Desa
4. Surat Keterangan cerai mati, jika calon mempelai cerai mati dengan dibuktikan surat keterangan kematian yang disahkan Kepala Desa
5. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap kemudian dilakukan registrasi kedalam buku register dispensasi nikah
6. Kelengkapan yang sudah dinyatakan petugas lengkap, kemudian dibuatkan surat dispensasi nikah oleh petugas untuk disahkan oleh Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa dokumen berkas-berkas yang dipersyaratkan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja APABILA berkas dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Biaya / Tarif



Kecamatan Moyudan

Ngentak, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta 55563 02746497070

moyudankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Moyudan

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran / pengaduan
2. Telepon (0274) 6497070
3. Website : moyudankec.slemankab.go.id
4. Email : kecmoyudan@slemankab.go.id
5. Aplikasi website dan android "LAPOR SLEMAN"